

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Jawa dengan warga masyarakat Mentawai dan akibat hukumnya di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perkawinan warga masyarakat Jawa dengan warga masyarakat Mentawai di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak apakah dilaksanakan apakah dengan adat Jawa atau dengan adat Mentawai. Kesepakatan ini diambil melihat apakah salah satu pasang calon yang bersuku mentawai untuk memilih mualaf atau masuk kedalam islam sehingga pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan adat Jawa, sedangkan apabila salah satu pasang calon memilih untuk memilih murtad atau meninggalkan agama islam maka pelaksanaan perkawinan akan dilaksanakan dengan adat Mentawai. Pelaksanaan perkawinan adat mentawai dilaksanakan dengan tahap *Panounou* (melamar), *Alak Toga* (membicarakan mahar yang akan dibayar), kemudian terakhir adalah *pangurei* (resepsi pernikahan). Sedangkan apabila para pihak sepakat untuk pelaksanaan dengan adat Jawa maka tahap-

tahap nya adalah Lamaran, Malam *Tirakatan Midoderani* (malam sebelum resepsi pernikahan), Ijab Qabul, *Panggih* (temu pengantin), dan masuk kepada resepsi pernikahan dimana dilaksanakan *sungkeman* (cium tangan) kepada keempat orang tua.

2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan perkawinan antara warga masyarakat suku Jawa dengan warga masyarakat Suku Mentawai di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam status suami dan istri yang berasal dari Suku Jawa dengan Suku Mentawai. Sedangkan akibat hukum terhadap harta dimana ada dua harta yakni harta bawaan yakni harta bawaan yang diperoleh baik dari harta warisan atau hibah, harta bawaan dapat dimasukkan kedalam harta bersama sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan dikuasai bersama-sama oleh suami dan istri sedangkan apabila terjadi perceraian maka pembagian harta akan dilaksanakan berimbang dan adil antara hak suami dengan hak istri. Akibat hukum terhadap anak dalam perkawinan antara warga masyarakat Jawa dengan warga masyarakat Mentawai karena kedua suku bangsa ini memiliki sistem kekerabatan yang sama yakni sistem patrilineal berdasarkan garis keturunan bapak jadi status anak akan masuk kedalam garis keturunan sang bapak.

B. Saran

Demi memberikan sumbangan yang lebih berarti melalui penelitian selanjutnya maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan orang Jawa dengan menikah dengan orang Mentawai seharusnya menggunakan perkawinan nasional karena ini lebih adil untuk kedua belah pihak tetapi tetap mengutamakan melestarikan nilai-nilai luhur budaya nasional

2. Bagi masyarakat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk lebih mempertahankan nilai adat budaya luhur masing-masing adat budaya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena perkembangan zaman saat ini jangan sampai nilai-nilai budaya luhur tersebut terkikis dan hilang dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

